



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junaidi Bin Alm Saujang
Tempat lahir : Kota Batu
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 24 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junaidi Bin Alm Saujang ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Bahwa Terdakwa Junaidi Bin Alm Saujang didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika, S.H.I., CPM., CPRM., CPCLE dari Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI) yang beralamat di Jalan Teluk Indah Nomor 163 Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berdasarkan penetapan nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb tertanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Alm Saujang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004** Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Junaidi Bin Alm Saujang** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah kayu berukuran panjang 50 cm, yang dibalut menggunakan kain;
(Dirampas Untuk dimusnahkan)
 2. 1 (Satu) buah duplikat akta nikah Nomor: DN. 01/92/2008, Akta nikah Nomor: 199/02IX/2004 tanggal 06 September 2004;
 3. 1 (Satu) lembar kartu keluarga Nomor: 1109042301130004.
(Dikembalikan Kepada Saksi Korban Leny Anggreni).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaan maaf dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI Bin Alm SAUJANG** pada hari Minggu Tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di kedai rumah milik saksi korban LENY ANGRENI Binti NAZARUDIN S bertempat di Desa Kuta Batu Kec Simeulue Timur, Kab Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **la terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa sedang bersiap kekebun untuk memanjat cengkeh sedangkan saksi korban duduk dikursi sambil membuka jahitan baju, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban LENY ANGRENI Binti NAZARUDIN S bahwa mudah-mudahan hari ini dapat uang lagi untuk jajan dikarenakan kemarin pergi menonton pertandingan bola voli habis uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi korban bertanya "kemana saja uang itu dipergunakan" kenapa kemarin si Anak Saksi I (anak terdakwa dan korban) minta uang dibilang tidak ada!!! jangan tiba di sama orang lain kamu mau kasih uang sama anak sendiri tidak ada mendengar perkataan saksi korban lantas terdakwa marah dengan mengatakan "tidak usah kau ungkit-ungkit kalau masalah itu" lalu terdakwa menghempaskan 1 botol air mineral yang dipegang terdakwa setelah itu terdakwa masuk dari kedai kedalam rumah (kedai menyatu dalam rumah) lalu terdakwa kembali lagi kekedai untuk menghampiri saksi korban dengan posisi berdiri langsung memegang pundak saksi korban dan membawa 1 batang kayu berukuran Panjang 55Cm secara bersamaan terdakwa mengayunkan kayu tersebut dengan tangan kanan dari arah atas mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa kembali mengayunkan kayu yg dipegang terdakwa kearah depan tepat mengenai bibir atas korban setelah itu korban berlari kearah jalan dan dikejar terdakwa lagi yg sudah tidak membawa kayu lagi dan terdakwa berhasil memegang lengan kiri dan kanan korban dengan kuat sambil menarik korban kearah kedai pada saat itu datang ibu kandung korban sehingga korban dibawa menuju rumah ibu kandung korban yang bernama Sdri. Suarni Binti Alm Dikan Ahmad

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/018/VER/2021 tanggal 07 Januari 2022 Dokter **ALINDIOREZZ FEBRAMA** telah memeriksa saksi korban LENY ANGRENI Binti NAZARUDIN S dengan hasil pemeriksaan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka memar pada anggota gerak atas 10 x 3cm; 5x2 cm terdapat ruam kemerahan pada lengan kiri bagian belakang dengan panjang 1 - 2 cm terdapat luka memar pada lengan kiri bagian belakang dengan ukuran 2 x 1 cm bengkak pada bibir atas disertai memar dan dijumpai bengkak dan merah pada kepala bagian belakang dengan ukuran kepala bagian belakang 2cm lebar 2cm, bengkak bibir atas disertai memar pada bagian dalam dengan ukuran 2x1 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004** Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leny Angreni selaku isteri Terdakwa sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dirinya sendiri, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyetujui jika ia memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa dan menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa kurang lebih 20 tahun lamanya;
 - Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di kedai Saksi yang berada di depan dan menyatu dengan rumah Saksi;
 - Bahwa Kejadian tersebut berawal dari saat itu Saksi sedang duduk di kursi kedai milik Saksi sambil membuka jahitan baju, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi dengan posisi berdiri sambil memegang 1 (satu) batang kayu berukuran kurang lebih panjang 50 cm, lebar 4,5 cm, tinggi 4,5 cm yang sudah berada di tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa posisinya sudah berdekatan dihadapan Saksi, lalu Terdakwa langsung memegang pundak tangan kanan Saksi dengan tangan kiri

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara bersamaan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu tersebut yang dipegangnya dengan tangan kanan dari arah atas mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi dengan sangat kuat sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut dari arah depan sangat kencang mengenai bibir atas Saksi Leny Angreni sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu dikarenakan Saksi ketakutan, Saksi langsung berdiri dan kemudian berlari dari dalam kedai Saksi menuju jalan berdekatan dengan kedai Saksi yang berjarak kurang lebih 50 meter dan pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi dan sudah tidak memegang 1 (satu) batang kayu tersebut serta ada juga anak-anak Saksi dengan Terdakwa yang ikut mengejar Saksi, pada saat itu Terdakwa berhasil memegang lengan kiri dan lengan kanan Saksi dengan sangat kuat sambil menarik Saksi ke arah kedai Saksi, namun pada saat itu datang ibu kandung Saksi yaitu Saksi Suarni menghampiri Saksi sehingga Saksi langsung dibawa menuju rumah Saksi Suarni;

- Bahwa alasan penyebab Terdakwa memukul Saksi karena masalah uang, dimana awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Saksi dan Terdakwa di Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, anak kedua Saksi meminta uang jajan untuk ke tempat pertandingan bola voli, namun Terdakwa tidak memberi uang tersebut kepada anak kedua Saksi, dengan alasan uangnya lebih baik dipakai untuk mengisi minyak motor saja untuk mengantar anak kedua Saksi, lalu Terdakwa dan anak kedua Saksi pergi ketempat pertandingan bola voli, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB di kedai milik Saksi, saat Terdakwa sedang bersiap untuk pergi memanjat cengkeh, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, mudah-mudahan hari ini dapat lagi uang, dikarenakan kemarin ketika menonton pertandingan bola voli habis uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, kemana saja uang tersebut digunakan, kenapa kemaren ketika anak kedua Saksi meminta uang dijawab tidak ada, jangan ketika sama orang lain dikasih, tetapi sama anak sendiri tidak dikasih, kemudian dari perkataan tersebut, Terdakwa marah dan mengatakan tidak usah diungkit-ungkit masalah itu sambil menghempaskan minuman yang dipegangnya ke lantai, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah yang menyatu dengan kedai Saksi dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kedai untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi dengan posisi sudah memegang kayu yang akhirnya peristiwa pemukulan itu terjadi;

- Bahwa yang melihat peristiwa pemukulan itu adalah anak ketiga Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dan mengenai kepala bagian atas Saksi dan wajah Saksi tepatnya di bibir bagian atas Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memang selama ini sering bertengkar bahkan pernah saat bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa ada melakukan penamparan kepada Saksi;
- Bahwa kayu yang digunakan untuk memukul Saksi itu adalah milik Terdakwa dan Saksi yang memang ada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa kesakitan dan pusing hingga Saksi harus istirahat hampir kurang lebih sebulan;
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa sejak kejadian pemukulan sampai saat ini Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan semua keterangan Saksi terutama pada masalah uang yang disebutkan oleh Saksi adalah terlalu besar dan ceritanya terlalu berlebihan serta Terdakwa tidak pernah menampar;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Suarni selaku Mertua Terdakwa sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dirinya sendiri, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyetujui jika ia memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Saksi Leny Angreni dan juga Mertua dari Terdakwa yang melihat Terdakwa ribut-ribut dan menarik-narik Saksi Leny Angreni;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadian ribut-ribut dan menarik-narik Saksi Leny Angreni oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB di Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang pada saat itu Saksi sedang memasak di rumah dan kemudian mendengar suara ribut-ribut diluar rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, lalu saat diluar rumah Saksi melihat Saksi Leny Angreni sedang ribut di jalan dengan Terdakwa sambil Terdakwa menarik-narik Saksi Leny Angreni, lalu Saksi pun menghampiri Saksi Leny Angreni dan membawa Saksi Leny Angreni ke dalam rumah Saksi untuk menghindari keributan lebih jauh;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Leny Angreni dan Terdakwa adalah berdekatan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saksi ada melihat tarik-menarik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Leny Angreni;
- Bahwa kondisi Saksi Leny Angreni ketika dilihat Saksi di rumah Saksi, ada luka-luka pada lengan atas dan kepala serta muka Saksi Leny Angreni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan luka-luka itu menurut cerita Saksi Leny Angreni disebabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut Saksi Leny Angreni merasa sakit dan pusing dan harus istirahat di rumah Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Leny Angreni, yang saksi ketahui hanyalah Terdakwa dan Saksi bertengkar serta ada melihat Terdakwa menarik-narik Saksi Leny Angreni;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kecuali terhadap 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 50 cm, yang dibalut menggunakan kain Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asrin. NP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan Saksi Leny Angreni yang masih ada hubungan saudara jauh dengan Terdakwa yang mengetahui ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni dan melihat Saksi Leny Angreni berjalan diam seperti orang bersedih;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni dan melihat Saksi Leny Angreni berjalan diam seperti orang bersedih tersebut terjadi pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 12.00 WIB di Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, saat Saksi baru pulang kerja dan hendak makan siang, dari dalam rumah Saksi, Saksi mendengar suara ribut-ribut di luar seperti suara jeritan dan suara tangisan, lalu Saksi keluar rumah dan melihat apa yang terjadi, saat diluar rumah Saksi mendengar suara tangisan anak-anak dari dalam rumah Saksi Leny Angreni dan Terdakwa dan Saksi melihat Saksi Leny Angreni keluar dari rumahnya berjalan dalam keadaan diam menunduk seperti orang bersedih namun Saksi tidak menyapa atau memanggil Saksi Leny Angreni, tetapi Saksi masuk dalam rumah lagi dan melanjutkan makan siang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dan Saksi leny Angreni adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Leny Angreni;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kecuali terhadap 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 50 cm, yang dibalut menggunakan kain Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zulkarnain. D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar sepupu Terdakwa dan orang yang diberi tahu oleh Saksi Leny Angreni bahwa ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadian Saksi Leny Angreni memberi tahu Saksi bahwa ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu 12 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, saat itu Saksi sedang bekerja dan kebetulan Saksi singgah sebentar kerumah untuk memuat minyak ke mobil, lalu diantarkan ke pelabuhan, kemudian Saksi melihat Saksi Leny Angreni keluar dari rumahnya lalu mendekati Saksi dan berkata bahwa Saksi Leny Angreni dipukul oleh Terdakwa dengan nada seperti orang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang panik ketakutan, lalu Saksi menjawab dengan mengajak Saksi Leny Angreni untuk kerumah Saksi dulu, namun Saksi Leny Angreni menjawab bahwa akan kerumah ibu Saksi Leny Angreni (Saksi Suarni) dan Saksi Leny Angreni langsung pergi, setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Leny Angreni;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi kepala dan muka Saksi Leny Angreni saat bertemu karena kejadiannya hanya sebentar, yang Saksi ketahui saat mengobrol dengan Saksi Leny Angreni nadanya seperti orang yang sedang panik ketakutan;
- Bahwa antara Saksi Leny Angreni dengan Terdakwa sudah ada upaya perdamaian yang Saksi tidak ketahui berapa kali, namun semua perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kecuali terhadap 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 50 cm, yang dibalut menggunakan kain Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa upaya perdamaian itu terjadi sudah sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya tidak berhasil;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menjelaskan bahwa Saksi memang tidak tahu berapa kali upaya perdamaianya, yang Saksi ketahui memang ada beberapa kali dan semuanya tidak berhasil dan Saksi tetap pada keterangannya;

5. Andi Afrizal selaku Adik Ipar Terdakwa sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dirinya sendiri, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyetujui jika ia memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Leny Angreni dan adik ipar Terdakwa yang melihat penarikan paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadian penarikan paksa oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 12.00 WIB di Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Tlmur Kabupaten Simeulu, ketika itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi yang mana rumah Saksi dengan rumah Saksi Suarni adalah rumah yang sama karena Saksi adalah anak dari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suarni, dan saat itu Saksi melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni di aspal jalan yang saat itu Terdakwa sedang melakukan penarikan paksa kepada Saksi Leny Angreni, kemudian Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Suarni, lalu Saksi Suarni langsung menghampiri Saksi Leny Angreni dan Terdakwa untuk meleraikan pertengkaran tersebut serta membawa Saksi Leny Angreni ke rumah Saksi dan Saksi Suarni;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penarikan Terdakwa kepada Saksi Leny Angreni;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Leny Angreni;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan aspal jalan tempat Saksi Leny Angreni ditarik paksa oleh Terdakwa adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kecuali terhadap 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 50 cm, yang dibalut menggunakan kain Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kehadiran Saksi Andi Afrizal tidak ada di lokasi saat aksi penarikan paksa kepada Saksi Leny Angreni;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan Saksi memang tidak ada disana, tetapi Saksi melihat dari depan rumah yang jarak antara rumah Saksi dengan tempat penarikan sekitar 10 (sepuluh) meter, dan saksi tetap pada keterangannya;

6. Anak Saksi I selaku anak kedua Terdakwa sesuai Pasal 169 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dirinya sendiri, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyetujui jika ia memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I adalah anak kedua dari Saksi Leny Angreni dan Terdakwa yang mengetahui pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni;
- Bahwa Anak Saksi I pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadian pertengkaran antara Terdakwa (Ayah Anak Saksi I) dengan Saksi Leny Angreni (Ibu Anak Saksi I) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 12.00 WIB di Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, saat itu Anak Saksi I sedang di dalam kamar, kemudian mendengar suara ribut antara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni, lalu Anak Saksi I ada mendengar suara botol minuman dibanting, kemudian Anak Saksi I keluar kamar yang berada di atas rumah dan turun ke ruang televisi, kemudian melihat Terdakwa duduk di ruang televisi, setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang berada di ruang televisi, lalu pergi ke depan rumah tepatnya ke dalam kedai yang menyatu dengan rumah Anak Saksi I, setelah itu terjadi ribu-ribu lagi antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni, lalu tidak lama kemudian Terdakwa masuk kerumah dan meminta Anak Saksi I untuk mengejar Saksi Leny Angreni yang lari dari rumah, lalu Anak Saksi I bersama Rio Julianda (Kakak Anak Saksi I) dan Terdakwa mengejar Saksi Leny Angreni dan menarik lengan Saksi Leny Angreni untuk pulang, namun Saksi Leny Angreni tetap tidak mau pulang dan pergi menuju rumah Saksi Suarni;

- Bahwa Anak Saksi I tidak melihat kejadian pemukulan, namun Anak Saksi I mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni dan juga ikut mengejar dan menarik-narik Saksi Leny Angreni agar pulang kerumah setelah pertengkaran tersebut;
- Bahwa ketika Anak Saksi I pergi ke rumah Saksi Suarni (Nenek Anak Saksi I) untuk melihat Saksi Leny Angreni, Anak Saksi I ada melihat kepala Saksi Leny Angreni merah dan bengkak serta pada bibir atas ada sedikit pecah dan merah;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian pertengkaran dengan Saksi Leny Angreni adalah milik Terdakwa dan Saksi Leny Angreni, kayu tersebut adalah kayu jermal di rumah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni memang sering bertengkar mulut;
- Bahwa akibat pertengkarang antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni, Saksi Leny Angreni harus istirahat selama kurang lebih sebulan dirumah Saksi Suarni;
- Bahwa Anak Saksi I membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah ribut mulut dengan Saksi Leny Angreni, baru kejadian ini saja yang ribut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi I tetap pada keterangannya;

7. Anak Saksi II selaku anak ketiga Terdakwa dikarenakan belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah sesuai Pasal 171 huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ia memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II adalah anak ketiga dari Saksi Leny Angreni dan Terdakwa yang mengetahui pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni dan melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Leny Angreni;
- Bahwa Anak Saksi II pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadian pertengkaran antara Terdakwa (Ayah Anak Saksi II) dengan Saksi Leny Angreni (Ibu Anak Saksi II) dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Leny Angreni terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 12.00 WIB di Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, saat itu Anak Saksi II sedang bermain di jalan di depan kedai yang menyatu dengan rumah Anak Saksi II, kemudian Anak Saksi II mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni, lalu Anak Saksi II melihat Terdakwa membawa kayu dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala Saksi Leny Angreni 1 (satu) kali dan kemudian memukul muka Saksi Leny Angreni 1 (satu kali), lalu Saksi Leny Angreni lari dari kedai keluar menuju rumah Saksi Suarni (Nenek Anak Saksi II);
- Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa, adalah kayu milik Terdakwa dan Saksi Leny Angreni yang sering digunakan untuk jermal di rumah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Leny Angreni selama ini memang sering bertengkar mulut;
- Bahwa Anak Saksi II membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2002
- Bahwa perkawinan mereka telah berjalan selama kurang lebih 20 tahun,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 di Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di kedai Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Leny Angreni yang menyatu dengan rumah, Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni ada bertengkar;

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena masalah uang;
- Bahwa ketika bertengkar masalah uang di kedai Terdakwa tersebut, Saksi Leny Angreni mengejek-ngejek Terdakwa terus menerus, kemudian Terdakwa karena merasa dilecehkan oleh Saksi Leny Angreni, Terdakwa lalu membanting botol minimal, lalu Saksi Leny Angreni masih saja mengejek-ngejek Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menenangkan diri di ruang televisi;
- Bahwa ketika menenangkan diri di ruang televisi, Saksi Leny Angreni masih mengejek Terdakwa hingga sampai menutup dan membanting meja kedai dengan keras, karena sudah emosi, Terdakwa akhirnya tidak tahan dan mengambil kayu yang ada di ruang televisi dan membawanya ke dalam kedai untuk menemui Saksi Leny Angreni;
- Bahwa ketika bertemu Saksi Leny Angreni di kedai, kemudian Terdakwa mencoba memukul menggunakan kayu dan terkena bantalan kawat di dalam kedai yang membuat Saksi Leny Angreni sadar jika Terdakwa ada didalam kedai, setelah itu Saksi Leny Angreni menengadahkan tangannya ke atas dan menepuk muka dirinya sendiri sambil mengatakan “bunuh saja saya”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk dalam rumah dan Saksi Leny Angreni lari keluar rumah menuju rumah Saksi Suarni;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak-anak Terdakwa untuk membawa Saksi Leny Angreni kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa lalu anak-anak Terdakwa bersama Terdakwa kemudian pergi menyusul Saksi Leny Angreni dan lalu menarik-narik Saksi Leny Angreni untuk pulang, tetapi Saksi Leny Angreni tetap tidak mau pulang;
- Bahwa lalu datang Saksi Suarni yang membawa Saksi Leny Angreni kerumahnya;
- Bahwa sampai saat ini sudah ada 5 (lima) kali perdamaian tetapi tidak ada yang berhasil;
- Bahwa alasan Terdakwa mencoba memukul Saksi Leny Angreni karena kesal diejek-ejek oleh Saksi Leny Angreni;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa maupun Saksi Leny Angreni tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa meski tidak serumah lagi Terdakwa ada masih memberi nafkah dengan memberi uang kepada Saksi Leny Angreni melalui anak-anak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga pernah menjenguk saat mertua pria sakit yang akhirnya meninggal;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/018/VER/2021 tertanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Alindiorezz Febrama dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama Leny Angreni umur 45 tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar dibagian anggota gerak atas, bengkak pada bibir atas disertai memar dan dijumpai bengkak dan merah pada kepala bagian belakang dengan ukuran seperti yang tertulis di atas, yang diakibatkan benturan benda tumpul dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 50 cm, yang dibalut menggunakan kain;
2. 1 (satu) buah duplikat akta nikah Nomor : DN.01/92/2008, Akta nikah Nomor : 199/02IX/2004 tanggal 06 September 2004;
3. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 1109042301130004;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada keterangan Saksi Leny Angreni, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan semua keterangan Saksi Leny Angreni terutama pada masalah uang yang disebutkan oleh Saksi Leny Angreni adalah terlalu besar dan ceritanya terlalu berlebihan serta Terdakwa tidak pernah menampar, namun di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan bukti surat maupun bukti Saksi, sedangkan keterangan Saksi Leny Angreni dihubungkan dengan keterangan Saksi Suarni, Saksi Asrin NP, Saksi Zulkarnain D, Saksi Andi Afrizal, Anak Saksi I dan Anak Saksi II saling berhubungan, sehingga keberatan Terdakwa tersebut akan dikesampingkan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada keterangan Saksi Zulkarnain D., Terdakwa menyatakan bahwa upaya perdamaian itu terjadi sudah sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya tidak berhasil, di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan bukti surat maupun bukti Saksi, namun memang dari keterangan Saksi Zulkarnain D, ada di lakukan perdamaian, namun Saksi Zulkarnain D tidak tahu berapa kali, namun pada intinya Majelis Hakim berpendapat, bahwa upaya perdamaian memang dilakukan lebih dari sekali tetapi semuanya tidak mencapai hasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada keterangan Saksi Andi Afrizal, Terdakwa menyatakan bahwa kehadiran Saksi Andi Afrizal tidak ada di lokasi saat aksi penarikan paksa kepada Saksi Leny Angreni, di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan bukti surat maupun bukti Saksi, namun memang dari keterangan Saksi Andi Afrizal ada menyatakan melihat penarikan paksa dari rumah Saksi Andi Afrizal, bukan melihat langsung dari lokasi penarikan paksa, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Saksi Andi Afrizal memang tidak ada dilokasi penarikan paksa, tetapi Saksi Andi Afrizal melihat dari rumahnya kejadian penarikan paksa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada keterangan Anak Saksi I, Terdakwa menyatakan bahwa bahwa Terdakwa tidak pernah ribut mulut dengan Saksi Leny Angreni, baru kejadian ini saja yang ribut, di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan bukti surat maupun bukti Saksi, namun keterangan Anak Saksi I ini didukung dengan keterangan Saksi Leny Angreni dan Anak Saksi II sehingga keberatan Terdakwa ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2002 dan perkawinannya telah berjalan kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Terdakwa ada bertengkar dengan Saksi Leny Angreni pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam kedai Terdakwa dan Saksi Leny Angreni yang menyatu dengan rumah;
- Bahwa pertengkaran tersebut berawal dari saat itu Saksi Leny Angreni sedang duduk di kursi kedai milik Saksi Leny Angreni sambil membuka jahitan baju dan Terdakwa sedang bersiap untuk pergi memanjat cengkeh,



kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Leny Angreni, mudah-mudahan hari ini dapat lagi uang, dikarenakan kemarin ketika menonton pertandingan bola voli habis uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Leny Angreni menanyakan kepada Terdakwa, kemana saja uang tersebut digunakan, kenapa kemarin ketika anak kedua Saksi Leny Angreni meminta uang dijawab tidak ada, jangan ketika sama orang lain dikasih, tetapi sama anak sendiri tidak dikasih, kemudian dari perkataan tersebut, Terdakwa marah dan mengatakan tidak usah diungkit-ungkit masalah itu sambil menghempaskan minuman yang dipegangnya ke lantai, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah yang menyatu dengan kedai Saksi dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kedai untuk menghampiri Saksi Leny Angreni dengan posisi berdiri sambil memegang 1 (satu) batang kayu berukuran kurang lebih panjang 50 cm, lebar 4,5 cm, tinggi 4,5 cm yang sudah berada di tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa posisinya sudah berdekatan dengan Saksi Leny Angreni, lalu Terdakwa langsung memegang pundak tangan kanan Saksi Leny Angreni dengan tangan kiri Terdakwa secara bersamaan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu tersebut yang dipegangnya dengan tangan kanan dari arah atas mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Leny Angreni dengan sangat kuat sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut dari arah depan sangat kencang mengenai bibir atas Saksi Leny Angreni sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu dikarenakan Saksi Leny Angreni ketakutan, Saksi Leny Angreni langsung berdiri dan kemudian berlari dari dalam kedai Saksi Leny Angreni menuju jalan berdekatan dengan kedai Saksi Leny Angreni yang berjarak kurang lebih 50 meter dan pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi Leny Angreni dan sudah tidak memegang 1 (satu) batang kayu tersebut serta ada juga anak-anak Saksi Leny Angreni dengan Terdakwa yang ikut mengejar Saksi Leny Angreni, pada saat itu Terdakwa berhasil memegang lengan kiri dan lengan kanan Saksi Leny Angreni dengan sangat kuat sambil menarik Saksi Leny Angreni ke arah kedai, namun pada saat itu datang ibu kandung Saksi Leny Angreni yaitu Saksi Suarni menghampiri Saksi Leny Angreni sehingga Saksi Leny Angreni langsung dibawa menuju rumah Saksi Suarni;

- Bahwa kayu yang digunakan untuk memukul Saksi Leny Angreni adalah kayu milik Terdakwa dan Saksi Leny Angreni yang memang ada di rumah untuk jermal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Leny Angreni karena masalah uang dan merasa sakit hati di ejek Saksi Leny Angreni;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/018/VER/2021 tertanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Alindiorezz Febrama dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama Leny Angreni umur 45 tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar dibagian anggota gerak atas, bengkak pada bibir atas disertai memar dan dijumpai bengkak dan merah pada kepala bagian belakang dengan ukuran seperti yang tertulis di atas, yang diakibatkan benturan benda tumpul dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Leny Angreni;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa maupun Saksi Leny Angreni tidak pernah tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/EKU.2/SML/07/2022 tertanggal 4 Juli 2022, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Junaidi Bin Alm Saujang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam lingkup rumah tangga adalah masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur di atas, perbuatan terdakwa yang memukul Saksi Leny Angreni dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 50 cm, yang dibalut menggunakan kain sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian atas Saksi Leny Angreni dan Bagian Bibir atas Saksi Leny Angreny yang mengakibatkan luka dan rasa sakit sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/018/VER/2021 tertanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Alindiorezz Febrama dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama Leni Angreni umur 45 tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar dibagian anggota gerak atas, bengkak pada bibir atas disertai memar dan dijumpai bengkak dan merah pada kepala bagian belakang dengan ukuran seperti yang tertulis di atas, yang diakibatkan benturan benda tumpul dan telah mendapatkan pengobatan di RSUD Simeulue, dimana Saksi Leny Angreni akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa karena harus beristirahat selama hampir sebulan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan kekerasan fisik;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Leny Angreni ketika terjadi perbuatan pemukulan tersebut pada tanggal 12 Desember 2021 masih terikat dalam status perkawinan yang sah dimana Terdakwa adalah suami dan Saksi Leny Angreni adalah istri, sebagaimana dari keterangan Para Saksi dan juga dari Barang Bukti 1 (satu) buah duplikat akta nikah Nomor : DN.01/92/2008, Akta nikah Nomor : 199/02IX/2004 tanggal 06 September 2004 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 1109042301130004, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dilakukan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta maaf dan memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 50 cm, yang dibalut menggunakan kain yang telah dipergunakan untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah duplikat akta nikah Nomor : DN.01/92/2008, Akta nikah Nomor : 199/02IX/2004 tanggal 06 September 2004 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 1109042301130004 yang telah disita dari Saksi Leny Angreni, masih berharga dan dibutuhkan Saksi Leny Angreni, maka dikembalikan kepada Saksi Leny Angreny;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat sakit Saksi Leny Angreni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Alm Saujang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 50 cm, yang dibalut menggunakan kain;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah duplikat akta nikah Nomor : DN.01/92/2008, Akta nikah Nomor : 199/02IX/2004 tanggal 06 September 2004;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 1109042301130004;

Dikembalikan kepada Saksi Leny Angreni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Ikbali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliadi, A.Md.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)